
Model Transaformasi Ekonomi Rendah Karbon berbasis Wakaf Hijau dan Wakaf Uang

Shofura Auliya^{1*}, Qisty Hanifah Mardiyah², Arisetyo Raiz Al Mumtaz³, Hilmi Zaki Ibrahim⁴

^{1,2,3}Manajemen Mutu Halal, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

⁴UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: shofuraauliya1@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan model pembiayaan alternatif berbasis wakaf guna mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia. Model ini mengintegrasikan wakaf hijau dan wakaf uang sebagai instrumen strategis dalam menjawab tantangan keterbatasan pendanaan konvensional untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui analisis literatur yang relevan terkait wakaf, pembiayaan berkelanjutan, dan transisi ekonomi hijau. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara wakaf hijau sebagai bentuk investasi aset fisik mampu membentuk ekosistem pembiayaan yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan prinsip syariah dan wakaf uang sebagai sumber pembiayaan fleksibel. Model yang ditawarkan, yaitu Model *Inisiasi Aset Hijau*, mendorong percepatan pembangunan aset-aset hijau seperti lahan konservasi, energi terbarukan, dan pertanian organik. Dampaknya, model ini berpotensi memperkuat peran keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, serta mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon secara sistemik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Wakaf Hijau, Wakaf Uang, Ekonomi Rendah Karbon, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

This article aims to formulate an alternative waqf-based financing model to support the transition to a low-carbon economy in Indonesia. This model integrates green waqf and cash waqf as strategic instruments in addressing the challenge of limited conventional funding for environmentally friendly projects. This research employs a qualitative approach using the literature review method, through the analysis of relevant literature related to waqf, sustainable finance, and green economic transition. The results of the study indicate that the synergy between green waqf as a form of physical asset investment is capable of forming a participatory, inclusive, and sharia-compliant financing ecosystem, and cash waqf as a source of flexible financing. The proposed model, namely the Green Asset Initiation Model, encourages the acceleration of the development of green assets such as conservation land, renewable energy, and organic farming. Consequently, this model has the potential to strengthen the role of Islamic social finance in supporting sustainable development, increasing community involvement in environmental preservation, and supporting the achievement of carbon emission reduction targets systemically and sustainably.

Keywords: Green Waqf, Cash Waqf, Low Carbon Economy, Sustainable Development

1. PENDAHULUAN

Wakaf hijau merupakan salah satu bentuk inovasi filantropi Islam yang tidak hanya relevan dalam konteks sosial-keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa Wakaf hijau memiliki manfaat strategis di berbagai dimensi. Wakaf

hijau disisi lingkungan berperan dalam mendukung program reforestasi, konservasi sumber daya air, dan pengelolaan limbah, yang secara langsung berdampak pada penurunan emisi karbon dan peningkatan kualitas ekosistem (Hasan & Wigati, 2024; Shahmi et al., 2025). Secara ekonomi, skema ini mampu menciptakan lapangan kerja hijau, mendorong produktivitas komunitas lokal, serta memobilisasi modal berbasis syariah untuk investasi berkelanjutan (Hasan & Wigati, 2024; Shahmi et al., 2025). Wakaf hijau dalam aspek sosial memperkuat literasi hijau di kalangan masyarakat, mendorong keterlibatan publik dalam pelestarian lingkungan, dan membuka ruang kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil (Beik, 2022). Dengan berbagai manfaat tersebut, wakaf hijau memiliki potensi besar sebagai solusi multifaset dalam menjawab tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi sekaligus, serta menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem pembangunan hijau nasional.

Ekonomi karbon adalah kerangka berpikir ekonomi yang mengakui bahwa aktivitas produksi dan konsumsi memiliki dampak terhadap emisi karbon dan perubahan iklim, sebuah realitas yang menuntut adanya koreksi atas kegagalan pasar di mana biaya kerusakan lingkungan tidak ditanggung oleh pencemarnya. Konsep ini berkembang sebagai respons atas dampak kumulatif sejak era Revolusi Industri, ketika pembakaran bahan bakar fosil meningkat secara drastis. Untuk mengatasi hal tersebut, dunia mulai mengenakan berbagai instrumen kebijakan seperti pajak karbon untuk memberikan disinsentif pada polutan, sistem perdagangan emisi untuk menciptakan pasar bagi hak emisi, serta insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi pada energi bersih dan efisiensi energi (Stern, 2008) Tujuan utamanya adalah menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan ke dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga mendorong para pelaku usaha dan konsumen untuk beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Di Indonesia, pendekatan ekonomi rendah karbon mendapat perhatian serius seiring komitmen pemerintah dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Paris. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDC), di mana Indonesia menargetkan pengurangan emisi GRK pada sektor energi dan kehutanan sebesar 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Wahabakti Building et al., 2021)

Di sisi lain, Indonesia menyaksikan perkembangan pesat dalam pengelolaan wakaf, terutama pasca disahkannya Undang-Undang No. 41/2004. Regulasi ini menjadi tonggak sejarah yang tidak hanya melegitimasi wakaf uang, tetapi juga mendorong transformasi paradigma wakaf dari yang semula bersifat konsumtif sosial menjadi lebih dinamis dan produktif (Nawawi, 2013). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang tahunan di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun, sebuah angka yang fantastis meskipun realisasi penghimpunannya hingga kini masih berada di bawah 1%. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya ruang besar untuk optimalisasi, di mana regulasi yang ada dapat menjadi pijakan penting untuk menginisiasi model-model wakaf produktif dan wakaf hijau yang secara langsung mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (Rozihan, 2022).

Beberapa penelitian telah menyentuh potensi wakaf uang untuk pendanaan sosial dan lingkungan, memberikan fondasi bagi gagasan ini. Integrasi wakaf hijau melalui platform crowdfunding digital telah terbukti efektif dalam memobilisasi dana publik untuk proyek reforestasi desa, terutama karena transparansi, kemudahan akses, dan sifat partisipatifnya yang memungkinkan berbagai lapisan masyarakat terlibat langsung dalam agenda pelestarian lingkungan (Salman Alfarisi & Huda, 2023). Skema ini juga berpotensi mendorong munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi individu dalam membiayai proyek-proyek keberlanjutan berbasis nilai-nilai syariah. Selain itu, pemanfaatan wakaf uang memiliki prospek strategis dalam mendukung pembiayaan sektor energi terbarukan, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan biofuel, yang dinilai krusial untuk mempercepat dekarbonisasi sektor energi nasional (Fauzi et al., 2021).

Keunggulan wakaf uang terletak pada fleksibilitas dan skalabilitasnya, yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat secara luas tanpa batasan kepemilikan aset tetap. Dalam aspek regulasi, kerangka hukum nasional memang telah memberikan dasar bagi pengembangan wakaf uang produktif, namun masih diperlukan penguatan dalam bentuk peraturan pelaksana agar prakteknya lebih efektif dan terstandardisasi (Kencana, U. (2020). Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan wakaf modern tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga sangat bergantung pada tiga pilar utama yaitu profesionalisme nazhir sebagai pengelola investasi, transparansi dalam pelaporan dana, serta adopsi pendekatan digital untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda (Kamal, 2021). Meski demikian, studi komprehensif yang menggabungkan wakaf hijau dan wakaf uang sebagai sebuah skema terpadu untuk mendukung agenda transisi ekonomi rendah karbon secara nasional di Indonesia masih sangat terbatas.

Menyadari adanya kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi integrasi antara skema wakaf hijau dan wakaf uang sebagai solusi pembiayaan inovatif untuk mendukung transisi ekonomi rendah karbon di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan sebuah kerangka konseptual yang menghadirkan alternatif pembiayaan berkelanjutan berlandaskan prinsip syariah, yang secara spesifik mampu mengalokasikan dana untuk inisiatif pelestarian lingkungan. Skema ini dirancang untuk memanfaatkan fleksibilitas wakaf uang guna memperluas aksesibilitas partisipasi masyarakat dalam skala besar. Pada akhirnya, sinergi kedua instrumen ini diharapkan tidak hanya mampu menjawab kendala pendanaan yang ada, tetapi juga secara aktif meningkatkan keterlibatan publik dalam upaya mencapai target pengurangan emisi nasional dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi secara mendalam potensi integrasi antara skema wakaf hijau dan wakaf uang, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik (Corbin & Strauss, 2012). Sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif, fokus utama di sini adalah membangun pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial melalui interpretasi data yang kompleks (Corbin & Strauss, 2012).

Metode studi kepustakaan menjadi metode utama karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data yang berasal dari literatur-literatur yang ada untuk membangun sebuah kerangka kerja konseptual baru. Penggunaan literatur dalam tahap ini berfungsi untuk mengeksplorasi strategi analisis data kualitatif yang relevan guna memberikan fondasi bagi pengembangan teori. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran data sekunder. Sumber data tersebut mencakup literatur ilmiah (jurnal akademik, buku, dan tesis), dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah (seperti Kementerian LHK, Badan Wakaf Indonesia, dan World Bank), serta artikel dan berita dari media kredibel yang relevan dengan topik ekonomi rendah karbon, wakaf hijau, wakaf uang, dan pembiayaan berkelanjutan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menganalisis data untuk memahami konteks dan proses yang terjadi dalam ekosistem wakaf (Corbin & Strauss, 2012)

Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan sebuah kerangka kerja konseptual mengenai sinergi skema wakaf hijau dan wakaf uang. Fokus utamanya adalah merancang sebuah model pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dan berbasis syariah untuk mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia. Upaya ini melibatkan pengintegrasian kategori-kategori utama yang ditemukan dalam literatur untuk menghasilkan sebuah model konseptual yang utuh (Corbin & Strauss, 2012). Model yang diusulkan menitikberatkan pada integrasi pengelolaan wakaf aset hijau (*green assets*) dengan mobilisasi dana publik melalui wakaf uang yang fleksibel. Analisis data dilakukan secara deskriptif-naratif melalui prosedur analisis

data untuk menemukan konsep-konsep kunci. Dalam tahap ini, berbagai informasi dari literatur yang terkumpul dianalisis dan dirangkai untuk membangun sebuah argumen yang selaras dan menghasilkan model konseptual yang diusulkan sebagai hasil akhir dari integrasi teoretis (Corbin & Strauss, 2012)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Perbedaan Transisi Ekonomi Rendah Karbon Tanpa Wakaf dan Berbasis Wakaf

Agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon merupakan sebuah keniscayaan bagi Indonesia dalam menjawab tantangan perubahan iklim global sekaligus mencapai target pembangunan berkelanjutan. Komitmen serius pemerintah tercermin dalam *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan pada tahun 2030. Namun, pencapaian target ambisius ini dihadapkan pada satu tantangan fundamental: kebutuhan investasi dalam skala masif (Resosudarmo et al., 2023). Proyek-proyek hijau di berbagai sektor, mulai dari pengembangan energi terbarukan, revitalisasi hutan, hingga modernisasi transportasi publik, memerlukan pendanaan yang jauh melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kesenjangan pembiayaan (*funding gap*) inilah yang menjadi hambatan utama, sehingga menuntut adanya terobosan dan mobilisasi sumber-sumber pendanaan alternatif yang inovatif dan berkelanjutan (Lutfi & Azaki, 2022).

Di tengah pencarian solusi pembiayaan inovatif, instrumen keuangan sosial Islam, khususnya wakaf, menawarkan sebuah paradigma yang unik dan potensial. Secara fundamental, wakaf adalah penyerahan aset oleh seorang wakif (pemberi wakaf) yang pokoknya ditahan secara permanen, sementara manfaat atau hasilnya disalurkan untuk tujuan kebajikan sesuai syariah. Prinsip dasar ini menjaga keabadian aset pokok sambil terus menghasilkan manfaat secara inheren selaras dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*) (Sairally & Muhammad, 2020). Dalam perkembangannya, praktik wakaf telah bertransformasi dari yang semula berfokus pada aset untuk tujuan ibadah, menjadi lebih dinamis melalui wakaf produktif yang asetnya dikelola secara profesional untuk membiayai berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Sifatnya yang filantropis dan berorientasi pada kemaslahatan publik menjadikan wakaf sebagai sumber daya potensial yang belum tergarap optimal untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk transisi menuju ekonomi rendah karbon (Yasniwati, 2023).

Wakaf hijau, merupakan inovasi filantropi Islam yang secara spesifik diarahkan untuk pelestarian dan perbaikan lingkungan. Konsep ini mempertemukan prinsip wakaf yang berkelanjutan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariah), terutama *hifdz al-bi'ah* atau pemeliharaan lingkungan. Wujud dari wakaf hijau adalah aset-aset produktif yang dampaknya langsung dirasakan oleh ekosistem, seperti wakaf lahan untuk reboisasi dan kawasan konservasi, wakaf infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro, hingga wakaf untuk pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan. Aset-aset inilah yang menjadi tujuan akhir dari pembiayaan, karena secara fisik berkontribusi pada penurunan emisi karbon dan menjaga keseimbangan alam untuk generasi mendatang (Salman Alfarisi & Huda, 2023).

Untuk merealisasikan berbagai aset wakaf hijau tersebut, wakaf uang (*cash waqf*) hadir sebagai mekanisme pembiayaan yang paling strategis dan inklusif. Berbeda dengan wakaf aset, wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan nominal berapapun tanpa harus memiliki aset fisik yang besar (Takwin, 2024). Dana yang terkumpul dari banyak wakif (pemberi wakaf) ini kemudian dikelola secara produktif oleh nazhir profesional. Konteks pembiayaan hijau, modal wakaf uang yang terkumpul inilah yang akan digunakan untuk mengakuisisi atau membangun aset-aset wakaf hijau, seperti membeli lahan untuk dihutankan atau menginstalasi panel surya. Dengan demikian, wakaf uang

berfungsi sebagai 'mesin penghimpun dana' yang mendemokratisasi filantropi lingkungan, memungkinkan setiap lapisan masyarakat untuk berkontribusi secara kolektif (patungan) dalam proyek-proyek pengurangan emisi yang padat modal (Pramita et al., 2022).

Tabel 1. Perbedaan Model Wakaf

Aspek	Model Non- Wakaf (Konvensional)	Model Wakaf Hijau	Model Berbasis Wakaf Hijau dan Wakaf Uang
Prinsip Dasar	Kapitalistik, berbasis profit dan pasar	Syariah, filantropi, dan pembangunan berkelanjutan	Syariah dan pelestarian lingkungan
Sumber Dana	Investasi swasta, APBN/APBD, pinjaman, atau hibah luar negeri	Aset wakaf hijau (tanah, hutan, lahan)	Dana wakaf produktif (tanah hijau, uang, lahan konservasi, dll.) dari masyarakat
Orientasi Tujuan	Profit-oriented atau kepentingan ekonomi jangka pendek	Keberlanjutan ekosistem dan sosial	Sosial-ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (filantropi & pembangunan)
Kepemilikan Aset	Milik individu/korporasi/pe merintah	Milik umat, bersifat tetap dan abadi	Milik umat, dikelola oleh nazhir sesuai prinsip syariah
Pengelolaan Dana	Dikelola investor atau pemerintah berdasarkan efisiensi pasar	Fokus pada pelestarian aset hijau	Dikelola secara profesional oleh lembaga wakaf dan dikoordinasikan dengan program hijau
Keterlibatan Masyarakat	Rendah: masyarakat sebagai objek (penerima manfaat), bukan pemilik	Tinggi, masyarakat dilibatkan dalam konservasi	Tinggi: partisipatif melalui wakaf
Skema Investasi	Skema investasi konvensional (ROI finansial utama)	Agroforestry, energi terbarukan, konservasi	Skema investasi sosial (social impact investment) misal: agroforestry, energi terbarukan yang berbasis syariah
Dampak Lingkungan	Tergantung kebijakan; kadang berdampak negatif (eksploitasi)	Signifikan, fokus utama pada dampak ekologis	Fokus pada keberlanjutan, konservasi, energi terbarukan
Keberlanjutan Program	Terbatas pada siklus proyek atau investasi dan dukungan pasar	Tinggi, karena aset tidak bisa dijual	Berkelanjutan karena dana wakaf tidak berkurang (pokok tetap) dan tidak bisa dijual

Fleksibilitas Inovasi Syariah	Kurang fleksibel atau rendah terhadap nilai-nilai syariah	Terbatas, tapi kuat pada nilai spiritual dan ekologis	Bisa dikombinasikan dengan zakat, sukuk, dan CSR islami
Kelembagaan Pengelola	Pemerintah, BUMN, investor swasta	Lembaga wakaf berbasis komunitas	Nazhir, Lembaga Wakaf, BWI, Lembaga Keuangan Syariah
Keadilan Sosial	Cenderung berpihak pada pemilik modal	Tinggi, inklusif terhadap masyarakat marginal	Lebih inklusif dan merata, pro-rakyat kecil
Skalabilitas dan Replikasi	Bergantung pada profitabilitas dan minat investor	Replikasi berbasis aset memerlukan lahan & komunitas	Dapat diperluas dengan wakaf kolektif, komunitas
Akuntabilitas Publik	Tergantung regulasi dan audit lembaga	Terbuka melalui pengawasan publik dan nazhir	Harus transparan sesuai amanah wakif dan sistem pelaporan syariah

Dari tabel 1 diatas sisi prinsip dasar, model wakaf baik dalam bentuk hijau maupun kombinasi dengan wakaf uang dibangun di atas nilai-nilai syariah, filantropi, dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf hijau memiliki kekhasan berupa fokus pada pelestarian lingkungan berbasis spiritualitas. Sebaliknya, model non-wakaf (konvensional) berlandaskan pada sistem kapitalistik yang mengejar keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama, tanpa perhatian mendalam terhadap dampak sosial dan ekologis. Dalam hal sumber dana, model wakaf mengandalkan partisipasi masyarakat berupa dana wakaf uang maupun aset seperti lahan hijau yang diwakafkan. Model konvensional lebih bergantung pada investasi swasta, anggaran pemerintah (APBN/APBD), atau hibah internasional yang kerap dipengaruhi oleh fluktuasi pasar dan arah kebijakan. Orientasi tujuan dari model berbasis wakaf mencakup peningkatan kesejahteraan umat, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang. Sementara itu, model konvensional cenderung berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan dampak eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan. Dalam hal kepemilikan aset, wakaf bersifat abadi dan tidak diperjualbelikan. Aset-aset wakaf dikelola oleh nazhir untuk kemaslahatan umat. Wakaf hijau berfokus pada aset tetap seperti hutan, lahan konservasi, atau tanah produktif. Model konvensional menempatkan aset dalam kontrol individu atau institusi yang dapat dijual atau dialihfungsikan kapan saja.


Terkait pengelolaan dana, wakaf hijau dan wakaf uang mengedepankan tata kelola berbasis prinsip syariah dan profesionalisme. Wakaf hijau lebih bersifat komunitarian, sedangkan wakaf uang memungkinkan diversifikasi pengelolaan melalui instrumen keuangan syariah. Sebaliknya, model konvensional bergantung pada mekanisme bisnis yang ditentukan oleh efisiensi dan profitabilitas. Keterlibatan masyarakat menjadi aspek pembeda yang signifikan. Model wakaf sangat partisipatif, memungkinkan masyarakat menjadi donatur (wakif), pengelola, dan penerima manfaat sekaligus. Model konvensional, sebaliknya, hanya melibatkan masyarakat sebagai pekerja atau konsumen yang pasif. Dalam skema investasi, wakaf hijau dan wakaf uang mendorong investasi pada sektor berkelanjutan seperti agroforestry, energi terbarukan, dan konservasi. Wakaf hijau lebih spesifik pada aset ekologi, sementara wakaf uang memungkinkan skema investasi sosial yang lebih fleksibel. Model konvensional seringkali berinvestasi di sektor ekstraktif yang berdampak buruk terhadap lingkungan (Beik, 2022; OJK, 2021) Dari sisi dampak lingkungan, wakaf hijau memberikan kontribusi langsung dalam menekan emisi karbon dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Kombinasi wakaf hijau dan uang memperkuat skala dampaknya melalui pembiayaan hijau produktif. Model konvensional cenderung menghasilkan degradasi ekologis jika tidak dibatasi oleh regulasi.

Keberlanjutan program menjadi keunggulan model wakaf, karena berbasis pada aset abadi dan semangat amal jariyah. Model konvensional sangat rentan terhadap perubahan pasar dan kebijakan, sehingga keberlanjutannya tidak selalu terjamin. Aspek fleksibilitas inovasi wakaf uang sangat terbuka terhadap digitalisasi dan fintech syariah, sementara wakaf hijau lebih konservatif namun kuat dari sisi nilai spiritual. Model konvensional tidak mengakomodasi inovasi berbasis nilai-nilai spiritual atau syariah (Halomoan, 2022). Model wakaf dari sisi kelembagaan dikelola oleh nazhir yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang berperan sebagai regulator, mediator, dan motivator dalam pengelolaan wakaf nasional. BWI memiliki mandat untuk mengembangkan perwakafan secara profesional, dengan keanggotaan yang diangkat oleh Presiden dan dituntut memiliki visi strategis dalam tata kelola aset umat (Azizah et al., 2021). Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, efektivitas kelembagaan, dan kebutuhan akan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja masih menjadi hambatan serius dalam optimalisasi peran BWI (Dahlan, 2016). Sebaliknya, pada model non-wakaf (konvensional), struktur lembaga pengelola sangat bergantung pada logika pasar dan kepentingan pemilik modal, dengan orientasi profit yang dominan. Hal ini menjadikan distribusi manfaat dalam model konvensional cenderung tidak merata dan kurang menyentuh masyarakat lapisan bawah, berbeda dengan model wakaf yang secara prinsip mengedepankan keadilan sosial dan kemaslahatan umat melalui distribusi manfaat yang inklusif dan berkelanjutan.

Skalabilitas dan replikasi lebih mudah dicapai melalui model wakaf uang karena tidak membutuhkan aset fisik. Namun, wakaf hijau tetap dapat direplikasi jika ada dukungan komunitas dan lahan. Model konvensional dapat tumbuh cepat dengan modal besar, tetapi tanpa jaminan keberlanjutan ekologis. Terakhir, dari sisi akuntabilitas publik, sistem wakaf menjamin keterbukaan laporan kepada publik dan audit internal yang diawasi syariah. Model konvensional memiliki keragaman dalam hal transparansi, tergantung pada kebijakan masing-masing institusi (Priyadi et al., 2023).

1.2. Skema Transisi Ekonomi Rendah Karbon berbasis Wakaf Hijau dan Wakaf Uang

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi tantangan lingkungan global, seperti perubahan iklim dan krisis energi. Salah satu pendekatan inovatif dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan adalah Model Inisiasi Aset Hijau, yang mengintegrasikan wakaf hijau dan wakaf uang untuk membangun aset-aset ramah lingkungan, seperti lahan reboisasi, panel surya, dan infrastruktur pertanian organik. Konsep ini sejalan dengan *Green Waqf Framework* yang dikembangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama UNDP, yang menegaskan bahwa studi ini merupakan salah satu upaya mendorong adanya terobosan dalam memanfaatkan aset wakaf yang ada, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, sekaligus ikut mengatasi tantangan perubahan iklim dan krisis energi. Dengan pengelolaan dana wakaf yang profesional oleh nazhir, model ini berpotensi mempercepat pembangunan aset hijau yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan penyediaan energi bersih di Indonesia (Rusydia et al., 2023).



Gambar 1. Implementasi Skema Wakaf Hijau dan Wakaf Uang Untuk Pembiayaan Ekonomi Rendah Karbon

Gambar 1 menggambarkan skema alur implementasi program pembiayaan hijau berbasis wakaf, yang bertujuan mendukung transisi ekonomi rendah karbon dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sosial. Adapun penjelasan alur dan pihak yang terlibat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1.2.1. Masyarakat memberikan wakaf dalam bentuk uang (*cash waqf*) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) atau Bank Syariah. Masyarakat dapat memilih jenis wakaf (permanen atau temporer) dan menerima sertifikat sebagai bukti wakaf
- 1.2.2. LKSPWU atau Bank Syariah bertindak sebagai perantara yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya ke Lembaga Nazhir. Lembaga ini bertugas mengelola dana wakaf dengan prinsip syariah yang produktif.
- 1.2.3. Investor, termasuk korporasi atau individu yang berpartisipasi melalui skema CSR (Corporate Social Responsibility) atau Wakaf Hijau, ikut serta dalam pendanaan proyek berkelanjutan. Investor ini dapat bekerja sama langsung dengan LKSPWU maupun Lembaga Nazhir.
- 1.2.4. Pemerintah mendukung skema ini dengan regulasi, insentif, serta kolaborasi lintas sektor. Pemerintah juga bisa menjadi bagian dari investor strategis dan penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan pembiayaan hijau.
- 1.2.5. Dana yang dikumpulkan dari wakaf dan CSR tersebut disalurkan untuk Investasi dan Pembiayaan Hijau yang berorientasi pada proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, konservasi air, serta pertanian hijau.
- 1.2.6. Dari investasi hijau tersebut, diharapkan tercipta Transisi Ekonomi Rendah Karbon sebuah kondisi ekonomi yang mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
- 1.2.7. Hasil akhir dari seluruh rangkaian skema ini adalah terciptanya luaran sosial yang berdampak luas, seperti penciptaan lapangan kerja hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Dengan alur tersebut, terlihat jelas bagaimana wakaf hijau dan wakaf uang dapat saling melengkapi dalam membangun sistem pembiayaan hijau yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan.

1.3. Dampak dan Manfaat Model Transisi Ekonomi Rendah Karbon berbasis Wakaf Hijau dan Wakaf Uang

Transformasi menuju ekonomi rendah karbon menuntut pendanaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan adil. Wakaf—baik dalam bentuk uang maupun lahan konservasi—telah diidentifikasi sebagai instrumen keuangan syariah yang mampu menjawab tantangan ini (Mardani, 2023) mengungkapkan bahwa wakaf hijau sangat dianjurkan untuk mendukung ekonomi hijau serta mengurangi emisi gas karbon. Sementara itu, peraturan terbaru seperti Permenag No. 1/2022 memperkuat legalitas wakaf uang dan pendanaan melalui sukuk syariah. Instrumen ini mendukung agenda SDGs, seperti tujuan 13 (aksi iklim) dan 15 (kehidupan di darat), serta mendorong kemandirian masyarakat lokal.

Model ekonomi wakaf, baik dalam bentuk wakaf hijau maupun wakaf uang, menawarkan alternatif terhadap model pembiayaan konvensional yang kerap bergantung pada logika pasar dan dominasi modal besar. Berbeda dengan sistem kapitalistik yang bersifat eksklusif dan profit-oriented, sistem wakaf memungkinkan partisipasi luas dari masyarakat serta menjamin kesinambungan manfaat melalui prinsip asset perpetuity. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen potensial dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan komitmen *net-zero emission* di tingkat nasional (OJK, 2021).

Sebaliknya, model non-wakaf (konvensional), meskipun mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sering kali tidak cukup responsif terhadap aspek keadilan sosial dan dampak ekologis. Model ini umumnya bergantung pada investasi swasta, pembiayaan utang, dan anggaran negara yang fluktuatif, serta memiliki potensi memperbesar kesenjangan dan kerentanan lingkungan apabila tidak disertai pengawasan yang kuat (OJK, 2021). Untuk menilai sejauh mana ketiga model tersebut—Model Wakaf Hijau & Wakaf Uang, Model Wakaf Hijau, dan Model Non-Wakaf Konvensional—berdampak secara nyata, dilakukan analisis terhadap sepuluh kategori stakeholder utama: masyarakat umum, UMKM & petani lokal, nazhir/lembaga wakaf, pemerintah, investor sosial/filantropi, akademisi, lembaga keuangan syariah, Organisasi Non Pemerintah (NGO), lembaga pendidikan/pesantren, serta penerima manfaat langsung. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami kontribusi masing-masing model dalam menciptakan ekosistem transisi ekonomi hijau yang adil, inklusif, dan berkelanjutan secara sistemik.

Tabel 2. Perbedaan Model Non-Wakaf dan Wakaf

Stakeholder	Dampak Model Non-Wakaf (Konvensional)	Dampak Model Berbasis Wakaf (Hijau&Uang)
Masyarakat Umum	Sebagian besar sebagai konsumen atau pekerja - Manfaat tergantung trickle down effect	Mendapat manfaat langsung dari hasil wakaf- Peningkatan kesejahteraan- Partisipasi aktif sebagai wakif dan penerima manfaat
UMKM & Petani Lokal	Terbatas akses ke modal- Terancam oleh industri besar yang didanai swasta	Akses pembiayaan berbasis syariah - Dukungan terhadap usaha ramah lingkungan
Nazhir / Lembaga Wakaf	Tidak terlibat secara langsung- Potensi kehilangan peran sosial	Peningkatan peran strategis dalam pembangunan-

		Penambahan portofolio aset produktif
Pemerintah Daerah / Nasional	Beban fiskal tinggi jika pembiayaan seluruhnya dari APBN/APBD- Potensi konflik lahan	Penguatan program pembangunan berkelanjutan berbasis partisipatif- Dukungan untuk target net-zero
Investor Sosial / Filantropi	Keterbatasan ruang partisipasi karena dominasi investor komersial	Dapat menyalurkan dana secara amanah- Return sosial lebih besar daripada finansial
Akademisi & Lembaga Riset	Riset tergantung pendanaan proyek besar dan arah kebijakan	Banyak peluang riset integratif (syariah, ekonomi hijau, lingkungan)
Lembaga Keuangan Syariah	Lebih fokus pada produk komersial; peluang keuangan sosial terbatas	Produk keuangan wakaf tumbuh: wakaf-linked sukuk, wakaf uang terkelola
NGO Lingkungan & Sosial	Kurang dilibatkan jika proyek hanya dikejar keuntungan ekonomi	Mitra aktif dalam pelaksanaan proyek berbasis wakaf hijau- Daya advokasi meningkat
Lembaga Pendidikan/ Pesantren	Kurang tersentuh proyek konvensional kecuali sebagai tenaga kerja	Bisa menjadi pengelola atau penerima manfaat wakaf hijau- Edukasi lingkungan berkelanjutan
Penerima Manfaat Langsung	Harus membayar harga pasar atas layanan atau produk hijau	Akses listrik hijau, air bersih, pangan sehat dari hasil wakaf- Biaya rendah

Model ekonomi rendah karbon memiliki dampak yang luas dan bervariasi terhadap berbagai aktor atau pemangku kepentingan (stakeholder) dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan. Tabel berikut menganalisis tiga pendekatan utama: Model Wakaf Hijau & Wakaf Uang, Model Wakaf Hijau, dan Model Non-Wakaf (Konvensional), serta dampaknya terhadap sepuluh kategori stakeholder utama. Penjelasan berikut menguraikan interpretasi dari tabel tersebut secara lebih mendalam.

- 1.3.1. Masyarakat Umum. Dalam model wakaf, masyarakat umum tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga turut berpartisipasi aktif sebagai wakif. Hal ini mendorong peningkatan kesejahteraan dan *sense of ownership* atas proyek-proyek lingkungan. Sementara itu, model konvensional cenderung memposisikan masyarakat sebagai pihak pasif sebagai konsumen atau pekerja yang manfaatnya bergantung pada efek menetes (*trickle-down*) dari pertumbuhan ekonomi.
- 1.3.2. UMKM & Petani Lokal. Model berbasis wakaf mendukung UMKM dan petani lokal dengan akses pembiayaan berbasis syariah, terutama untuk usaha yang ramah lingkungan. Ini memperkuat ekonomi lokal secara inklusif. Sebaliknya, dalam model konvensional, kelompok ini kerap terpinggirkan karena keterbatasan akses terhadap modal dan ancaman dari industri besar yang didanai swasta.

- 1.3.3. Nazhir / Lembaga Wakaf. Lembaga nazhir memainkan peran strategis dalam pengelolaan portofolio aset wakaf produktif dan turut mendorong ekonomi berkelanjutan. Mereka menjadi entitas yang menggabungkan nilai keagamaan dan tata kelola modern. Dalam model konvensional, tidak terdapat peran spesifik bagi lembaga seperti nazhir, karena tata kelolanya didasarkan pada efisiensi ekonomi semata.
- 1.3.4. Pemerintah Daerah / Nasional. Model wakaf mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target net-zero melalui pelibatan masyarakat dalam program transisi hijau berbasis wakaf. Di sisi lain, model konvensional memerlukan dukungan fiskal besar dari APBN/APBD serta berpotensi menimbulkan beban utang atau ketimpangan dalam distribusi pembangunan (Kementerian Keuangan RI, 2021; UNEP, 2022).
- 1.3.5. Investor Sosial / Filantropi. Wakaf memungkinkan investor sosial dan filantropi berkontribusi secara sukarela dengan imbal hasil sosial yang lebih besar dan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan antar generasi. Sebaliknya, model konvensional lebih mementingkan imbal hasil finansial dan seringkali menyingkirkan motivasi altruistik dalam pembiayaan publik.
- 1.3.6. Akademisi & Lembaga Riset. Model wakaf membuka ruang untuk kolaborasi interdisipliner dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis nilai Islam. Banyak potensi penelitian di bidang sosial, lingkungan, dan keuangan syariah yang relevan untuk digali. Model konvensional cenderung mengutamakan riset teknokratik yang berfokus pada efisiensi biaya dan proyek besar.
- 1.3.7. Lembaga Keuangan Syariah. Model wakaf mendorong tumbuhnya produk keuangan inovatif seperti *wakaf-linked sukuk* atau instrumen sosial Islam lainnya. Hal ini memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam mendukung proyek hijau. Dalam model konvensional, fokus lebih banyak tertuju pada produk komersial berorientasi pasar (OJK, 2020).
- 1.3.8. NGO Lingkungan & Sosial. Organisasi non-pemerintah dapat menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan program berbasis wakaf, baik dalam advokasi maupun pelaksanaan di lapangan. Model wakaf menciptakan sinergi antara nilai keagamaan dan gerakan lingkungan. Sementara itu, NGO dalam model konvensional kerap hanya dilibatkan jika proyek memiliki nilai ekonomi atau urgensi sosial tinggi (UNEP, 2022).
- 1.3.9. Lembaga Pendidikan / Pesantren. Pesantren dan sekolah Islam berpotensi menjadi pengelola langsung dari wakaf hijau dan wakaf uang, sekaligus menjalankan fungsi edukasi lingkungan berbasis nilai spiritual. Di sisi lain, model konvensional jarang melibatkan lembaga pendidikan dalam tata kelola proyek, kecuali dalam bentuk pelatihan teknis yang bersifat jangka pendek.
- 1.3.10. Penerima Manfaat Langsung. Dalam model wakaf, penerima manfaat seperti masyarakat miskin mendapatkan akses langsung terhadap layanan dasar seperti listrik hijau, air bersih, dan pangan sehat. Hal ini berbeda dengan model konvensional yang bergantung pada harga pasar atau model subsidi, yang sifatnya tidak berkelanjutan.

4. SIMPULAN

Integrasi wakaf hijau dan wakaf uang melalui Model Inisiasi Aset Hijau merupakan strategi pembiayaan alternatif yang berpotensi besar dalam mendukung transisi ekonomi rendah karbon di Indonesia. Dengan mengandalkan penghimpunan dana secara kolektif dari masyarakat melalui wakaf uang, serta pemanfaatan aset wakaf hijau untuk pembangunan proyek ramah lingkungan, model ini menyatukan aspek spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Model ini juga menawarkan solusi konkret terhadap tantangan keterbatasan pendanaan konvensional, dengan memperkuat peran nazhir sebagai pengelola dana, pemerintah sebagai fasilitator kebijakan, serta masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan. Tidak hanya fokus pada pendanaan, model ini mendorong

partisipasi publik dalam proyek hijau seperti reboisasi, energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pertanian organik yang berdampak langsung pada pencapaian target emisi nasional.

Implikasi dari model ini menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki daya transformasional yang signifikan dalam menjawab tantangan perubahan iklim. Oleh karena itu, optimalisasi model memerlukan dukungan regulasi yang progresif, tata kelola kelembagaan yang profesional, serta literasi masyarakat yang memadai terkait wakaf produktif. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis nilai, model ini dapat menjadi fondasi strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.

REFERENSI

- Anam, S., & Ali, F. R. 2021. (2021). *AL-AWQAF Wakaf dan Energi Terbarukan: Analisis Potensi Wakaf Energi dalam Mengurangi Dampak Perubahan Iklim* (Vol. 14, Issue 2).
- Azizah, L., Wardhani, D. K., Fianto, M. A., & Mahmudin, Z. (2021). Pengawasan dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(4), 338–372.
- Beik, I. S. (2022). (2022). *Green Waqf Framework*.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2012). *Sage Research Methods and Procedures for Developing Grounded Theory (Chapter 4)*.
- Dahlan, R. (2016). Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *ESENSI*, 6(1). <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>
- Halomoan, A. R. (2022). Productive Waqf: The Power Of Sustainability. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 10(1), 118–126.
- Hasan, N. F., & Wigati, S. (2024). Green Waqf Model for Sustainable Waste Management: A Respond to the Economic and Environmental Development. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 47–58. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i1.3294>
- Kamal, M. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(2), 135. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133>
- Kencana, U. (2020). (n.d.). *Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kritis Peraturan Perundang-undangan Wakaf dalam Rangka Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan*. *Al-Awqaf*.
- Lutfi, A., & Azaki, N. (2022). Green infrastructure investment governance: A literature review and lesson for Indonesia. *Technium Soc. Sci. J.*, 36, 61.
- Mardani, D. A. (2023). *Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon*. 2(1).
- Nawawi, N. (2013). Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 393–415.
- OJK. (2021). *ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHAP II (2021 – 2025)*.
- Pramita, P., Nisa, M., & Maulana, A. (2022). Optimization of Waqf Through Islamic Boarding Schools in The Madura Region in Overcoming Climate Change and Economic Empowerment ff The Plantation Sector. *Proceeding of International Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 1(1), 26–35.
- Priyadi, U., Achiria, S., Imron, M. A., & Zandi, G. R. (2023). Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing. *Asian Economic and Financial Review*, 13(1), 74.
- Resosudarmo, B. P., Rezki, J. F., & Effendi, Y. (2023). Prospects of energy transition in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 149–177.
- Rozihan, R. (2022). The Dynamics of Waqf Asset Management in Indonesia. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(1), 62.
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Developing green waqf model for environmental issues. *Islamic Economics Methodology*, 2(2).
- Sairally, S., & Muhammad, M. (2020). Exploring new trends of waqf in the Islamic capital market. In *Challenges and Impacts of Religious Endowments on Global Economics and Finance* (pp. 192–222). IGI



Global Scientific Publishing.

- Salman Alfarisi, M., & Huda, N. (2023). INTEGRASI GREEN WAQF MELALUI PLATFORM DIGITAL CROWDFUNDING DAN DAMPAK SOSIALNYA BAGI MASYARAKAT. *J E S*, 8(2). <https://www.forestdigest.com/penulis/123/khalifah>,
- Shahmi, M. A., Putra, M. D., Fahlefi, R., Arifah, L., & Mansur, M. (2025). Energy Waqf and the Environmental Crisis: Advancing Islamic Philanthropy for Sustainability. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.1.23549>
- Stern, N. H. . (2008). *The economics of climate change : the Stern review*. Cambridge University Press.
- Takwin, A. (2024). Penggabungan Waqf Hijau Melalui Sistem Pendanaan Bersama Digital dan Implikasinya pada Aspek Sosial dan Masyarakat. *SHACRAL: Shari'ah Economics Review Journal*, 1(1), 1–11.
- Wahabakti Building, M., floor Block Vlt, T., Gatot Subroto -Senayan, J., Espinosa, P., & Espinosa, D. (2021). *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022*.
- Yasniwati, Y. (2023). Efektifitas Pengelolaan Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1919–1929.